



EKSISTENSI BP4 LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENASIHAT PERKAWINAN (Studi Pada Perceraian Aparatur Sipil Negara Tenaga Medis)

Fairuz Salsabila, Rizki Putriani

UIN Sunan Kalijaga, UIN Raden Intan Lampung
fairuzsalsabila1105@gmail.com

Abstract

As a marriage advisor, builder and guardian, BP4 has an important role in maintaining the integrity of the household. However, in reality BP4 has not carried out its roles and functions optimally. It can be seen from divorce cases which have become a common problem. This study purpose to find out why the existence of BP4 is disable to prevent divorce, especially the civil servant for medical personnel. This study used a qualitative descriptive method with a psychological approach. The results of this study indicate that the existence of BP4 is not well established. Even though it has been established several decades ago, in fact BP4 is still disable to prevent divorce. One of the reasons is because BP4 does not get material and non-material support from the government, so that in its movement BP4 has many limitations. Furthermore, the results of interviews and documentation related to divorce for medical personnel, shows that dishonest, lack of physical and spiritual support, quarrels and disputes, and not having children, are the background for medical personnel to divorce. Based on this explanation, it can be concluded that divorces in medical personnel are similar to divorces in general society. Its shows that divorce is not related to a profession.

Keyword : BP4, divorce, medical personnel.

Abstrak

Sebagai penasihat, pembina dan pelestari perkawinan, BP4 memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, pada kenyataannya BP4 masih belum menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. Hal ini terlihat dari kasus perceraian yang sudah menjadi sebuah masalah yang lumrah terjadi di semua kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa eksistensi BP4 tidak mampu mencegah perceraian khususnya Aparatur Sipil Negara pada tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi BP4 dapat dikatakan belum cukup mapan. Walaupun telah berdiri sejak beberapa puluh tahun lalu, nyatanya BP4 masih belum mampu mencegah perceraian. Salah satu penyebabnya yaitu karena BP4 tidak mendapatkan dukungan secara materil dan non-materil dari pemerintah, sehingga dalam gerakannya BP4 mengalami banyak keterbatasan. Selanjutnya, hasil wawancara dan dokumentasi terkait perceraian pada tenaga medis, menunjukkan bahwa perselingkuhan, kurangnya nafkah lahir dan batin, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan, menjadi latar belakang para tenaga medis melakukan perceraian. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada tenaga medis memiliki kesamaan pada perceraian yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak berkaitan dengan sebuah profesi.

Kata Kunci : BP4, perceraian, tenaga medis.

PENDAHULUAN

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini masih menunjukkan eksistensinya. Namun, keberadaannya tersebut tidak mampu menekan angka perceraian. Terbukti perceraian tingkat nasional kian melonjak. Salah satu provinsi yang mengalami tingkat perceraian cukup tinggi yaitu Provinsi Lampung. Data perceraian di Provinsi tersebut menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 total seluruh kasus perceraian telah mencapai 829 perkara, dengan berbagai masalah yang melatarbelakangi, di antaranya masalah ekonomi, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, dan lainnya.¹ Khusus kasus perceraian di kabupaten Lampung Selatan, berda-

¹ TriPurnaJaya.KontributorLampung, <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-suami-sejak-awal-2021-ini-peicunya>. 27 Oktober 2021, pukul 15.04.

sarkan informasi dari staf bagian informasi di pengadilan agama Lampung Selatan, dijelaskan bahwa kasus perceraian menunjukkan angka yang tinggi, yakni 170 perkara setiap bulannya, dari jumlah tersebut 10 persen dialami oleh Aparatur Sipil Negara.²

Sementara, kasus perceraian selama dua tahun terakhir yang tercatat dalam penanganan di bawah Kementerian Agama kabupaten Lampung Selatan melalui BP4, hanya berkisar 18 kasus dengan masalah yang hampir serupa.³

Perceraian dapat terjadi bermula dari suatu konflik antar-anggota keluarga, baik konflik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang melatarbelakangi perceraian yaitu adanya beban psikologis seperti stress karena pekerjaan, kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta ketidakpahaman dalam menyikapi pasangan, tidak mampu menaruh kepercayaan kepada pasangan, bersikap egoistis dan kurang demokratis. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi; keikutsertaan orang lain dalam masalah keluarga, serta pergaulan yang negatif.⁴ Selain itu, Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian disebabkan karena disharmonisasi keluarga di Indonesia.⁵

Adanya tingkat perceraian yang tinggi ini dapat diminimalisasi dengan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Keharmonisan tersebut tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya, melainkan dengan adanya sikap keterbukaan antar-pasangan dan anggota keluarga lainnya, adanya usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, serta mengutamakan kebersamaan keluarga. Menurut Hasan Basri, dijelaskan bahwa pembentukan keluarga harmonis dimaksudkan untuk mengupayakan kehidupan keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah* yang senantiasa mendekati diri kepada Sang Pencipta dan mendambakan keridhaan-Nya, selalu menghargai, menyayangi, dan terjaganya kesehatan jasmani maupun rohani setiap anggota keluarga.⁶

² Masroah, Wawancara dengan staf bidang informasi Kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 29-Oktober-2021

³ Abdul Haris, Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.

⁴ Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 154.

⁵ Nourma Dewi Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, "Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar", *Humani : Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.9 No. 2, (2019).

⁶ Mitra & Sanawiah, "Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan pada

Berkaitan dengan hal itu, Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas perkawinan serta dapat mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara materil dan spiritual.⁷ BP4 merupakan sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan, sebuah lembaga semi resmi yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Sebagai lembaga semi resmi atau mitra Kementerian Agama, BP4 ditetapkan sebagai satu-satunya badan yang bekerja dalam bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.⁸

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BP4 sendiri memiliki banyak kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga dalam menjalankan peran⁹ dan fungsinya¹⁰, BP4 tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BP4 belum cukup mampu membina keluarga *sakinah* sesuai dengan apa yang di cita-citakan¹¹, serta belum mampu

Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), h. 5.

⁷ Sumiati, “Peranan Badan Penasihatatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)”, *Jurnal Vispena*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2018), h. 344.

⁸ Wahyuddin Noor, “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (Asn) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya”, Thesis Magister Hukum Keluarga, Oktober 2019. h,6.

⁹ Zuhri, “ Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016) ; Benazir Kumala Putri, “Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminting)”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2 (2017) ; Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Jurnal Himatina*, Vol. 1 No. 1, (2019) ; Titien Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”, *Humani : Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 2 (November 2019) ; Fitrotin Jamilah, “Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyisihan Perkawinan Islam” *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Bol. 2 No. 1, (2019) ; A. Holik, Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2020).

¹⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Optimalisasi Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus pada BP4 Provinsi Lampung)”, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2, (Desember 2019).

¹¹ Haris Hidayatulloh, Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian

menekan angka perceraian¹²

Yang menjadi pertanyaan, mengapa lembaga yang dapat dikatakan cukup besar dan memiliki tugas penting itu, tidak mampu membuahkan hasil yang optimal. Hal demikian yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada perceraian yang banyak terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya pada tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa eksistensi BP4 tidak mampu mencegah perceraian pada tenaga medis.

KERANGKA TEORI

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹³

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek.¹⁴

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan.

Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 (april 2016).

¹² Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turnisno, Adya Paratama Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Notarius : Jurnal Studi Kenotarian, Vol.13 No. 1, (2020).

¹³ Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

¹⁴ Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra (Bandung : Rosda Karya, 2006), 218-219.

Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada.²⁸ Konsep adadalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yg “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas terhadap objek penelitian yang dikaji. Menurut Punaji Setyosari penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek (baik orang) atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dapat dipaparkan melalui angka maupun kata-kata.¹⁶ Alasan digunakannya metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan masalah penelitian yang akan dikaji.

Selanjutnya, Kriteria dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai tenaga medis. Terpilihnya tenaga medis karena ditinjau dari hasil catatan yang menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian terjadi pada tenaga medis. Tenaga medis tersebut berjumlah 11 orang dengan inisial TI, NS, YW, WN, RA, EY, YNM, BU, NN, WP dan JA.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wakil Ketua BP4, Sekertaris BP4 dan penyuluh BP4. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi artikel jurnal, buku, dan situs atau sumber lain yang menunjang penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat. Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk pada analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun pengaplikasian tahapan analisis data penelitian yaitu, reduksi data yakni peneliti mendata perceraian yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara

¹⁵ Ali Maksum, Pengantar Filsafat, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), 364

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi : Pusaka Jambi, 2017), h. 65.

khususnya tenaga medis, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi BP4 Lampung Selatan sebagai Penasihat Perkawinan

BP4 memiliki tujuan atau cita-cita yang mulia yakni mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, mencegah tindakan yang semena-mena, dan berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis.¹⁷ Sesuai dengan peran dan fungsinya, BP4 memiliki kontribusi dalam menasihati, membina, dan melestarikan perkawinan guna mencegah terjadinya perceraian¹⁸. Dari segi teoritik, BP4 menitikbertkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan para keluarga pada kebahagiaan, kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Sedangkan dari segi praktiknya, peranan BP4 yaitu memberikan pelayanan terhadap pasangan mengenai penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam makna yang lebih luas, BP4 memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan serta dalam pengembangan masyarakat dan Negara.¹⁹

Namun, berdasarkan temuan yang peneliti dapat dari lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BP4 Lampung Selatan belum cukup mapan. Ini dapat dilihat dari ketidakefektifan BP4 dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya, salah satunya sebagai penasihat perkawinan. Dalam hal ini pemerintah memiliki andil dalam mendukung keberhasilan suatu lembaga yang nilai dapat meningkatkan mutu perkawinan dan mencegah perceraian, akan tetapi sejak dibentuknya BP4 sampai saat ini, nyatanya pemerintah masih abai terhadap keberlangsungan lembaga tersebut. Petugas BP4 kurang profesional dalam menangani klien, sehingga jika ada klien yang datang konsultasi dengan masalah yang cukup berat, petugas BP4 biasanya mendatangkan konselor ahli/ profesional dari luar. Selain itu, alasan seseorang enggan untuk berkonsultasi atau meminta bantuan kepada BP4 dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk bercerai dari salah satu atau kedua pasangan, sehingga tidak memperkenankan lagi jalan damai dan

¹⁷ Saekhu, *et.al*, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011, h. 23

¹⁸ Nur Lisa Ayu Apriliani, "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2021).

¹⁹ Zuhri, " Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016), 72.

menganggap perceraian menjadi alternatif terbaik. Hal demikian menjadikan BP4 sebagai formalitas dalam memenuhi syarat perceraian.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan di kabupaten Gowa²⁰ dan Jombang²¹ yang mengemukakan bahwa eksistensi BP4 di kabupaten tersebut memang kurang dirasakan karena ketidakaktifan petugas BP4 dalam mensosialisasikan program yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan dana dari pemerintah. Serta BP4 hanya sebagai formalitas dan tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi pada BP4 di setiap daerah memiliki kesamaan, yaitu BP4 yang tidak mampu berdiri sendiri dan tidak adanya dukungan, baik secara materi maupun non-materi dari pemerintah.

2. BP4 dalam Menangani Perceraian pada Aparatur Sipil Negera di Bidang Tenaga Medis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyuluh BP4, didapatkan hasil bahwa perceraian yang terjadi cenderung memiliki latar belakang yang sama, seperti sikap egosentris, perselingkuhan, tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin, tidak bisa memiliki keturunan, dan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam permasalahan keluarga.

Pertama, kasus perceraian yang dialami oleh tenaga medis yang berinsial EY Adapun latar belakang ia bercerai karena pertengkaran dengan suaminya yang kerap kali terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh suami yang merasa malu dikarenakan penghasilan suami jauh di bawah penghasilan istri, suami yang dianggap sangat egois, keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai pendapat istri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari, Yusri & Sukamawati yang menyatakan bahwa egosentris merupakan salah satu faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Adanya sikap egosentris dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, atau orang tua dan anggota keluarga lainnya, sehingga tidak terciptanya rasa kasih sayang, pengertian dan saling menghargai. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pernyataan Sofyan S Wilis yang mengungkapkan bahwa sikap egosentrisme dari pasangan suami istri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang

²⁰ Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal AL-Qadau; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No, 2019.

²¹ Haris Hidayatulloh, Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (april 2016).

berujung pada pertengkaran yang terus menerus.²²

Kedua, perceraian yang dialami oleh YNM Alasan yang mendasari mereka mengajukan perceraian karena perubahan sikap suami yang drastis. Semula menunjukkan sikap yang lembut dan santun, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah sikap suaminya berubah, bahkan sering bersikap dan bertutur kata kasar. Hal tersebut membuat YNM (sebagai istri) merasa kecewa dan sakit hati. Selain itu, suami juga sudah tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun, bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah selama 1 tahun. Kasus hampir serupa dialami oleh NS, ia memilih untuk bercerai karena ia tidak dinafkahi secara lahir selama lebih dari empat bulan, yaitu pada bulan mei sampai september 2021. Tidak dinafkahi secara batin selama lebih dari dua tahun, terhitung sejak bulan april 2019 sampai september 2021. Telah pisah rumah dan putus komunikasi selama empat bulan (terhitung sejak bulan mei sampai september 2021). Serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan pada TI, ia memilih untuk bercerai karena sudah tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga dan suami kurang memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Padahal, dalam sebuah penelitian dijelaskan apabila suami bersikap tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan hidup maka akan memicu ketidakharmonisan dan rentan akan perceraian.²³ Untuk mencegah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan sikap saling pengertian dan menghargai antar pasangan, sehingga dapat menumbuhkan kebahagiaan. Selain itu, kepuasan perkawinan seperti terpenuhi aspek kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan materil, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis juga dapat menjadi salah satu cara dalam mencegah hal tersebut.²⁴

Ketiga, pada RA yang merasa tidak bahagia dengan suaminya, suami kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Kasus yang sama juga terjadi oleh NN yang merasa kurang diperhatikan oleh suami, suami juga kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya perselingkuhan dalam hubungan

²² Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 18.

Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya

²³ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2Vol. 14 No. 1 (Januari, 2021), 21.

²⁴ Alpenia Larasati, "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1 No. 3, (Desember 2012), 2.

rumah tangga. Adapun, perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan juga dialami oleh BU, WP, JA. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga dan suami yang kurang perhatian, menjadi alasan mendasar tiga tenaga medis ini memilih jalan untuk bercerai. Perselingkuhan ialah tahapan di mana seseorang menyalahi sebuah komitmen.²⁵ Perselingkuhan juga merupakan suatu bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, di mana seseorang berupaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri, khususnya kebutuhan yang tidak didapatkan dalam keluarga.²⁶ Menurut Subiyono perselingkuhan dapat menjadi salah satu masalah yang mengancam keharmonisan keluarga. Perselingkuhan umumnya ditandai dengan hadirnya orang ketiga dalam keluarga, baik dari wanita ataupun pria²⁷, serta adanya perubahan sikap yang ditampilkan oleh pasangan.²⁸ Dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami BU, WP, JA, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh RA dan NN ini menunjukkan perubahan sikap yang ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap pasangan, tidak mengkomunikasikan keresahan hati, dan cenderung merahasiakan sesuatu.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan yaitu karena adanya kesempatan/faktor lingkungan yang mendukung, rendahnya akidah/moral seseorang, kurangnya komunikasi, konflik dalam keluarga, merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan, keadaan financial yang lemah, serta ketidakmampuan dalam mengontrol diri dalam bermain media sosial sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru.²⁹ Seperti terganggunya psikis anak karena kecewa terhadap perceraian yang dilakukan

²⁵ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin, "Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2No. 1 (April 2020), 57.

²⁶ Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert", *Tabkim*, Vol. 17 No.1, (Juni 2021), 65.

²⁷ Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 18.

²⁸ Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert", *Tabkim*, Vol. 17 No.1, (Juni 2021), 65.

²⁹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin, "Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2No. 1 (April 2020), 66.

oleh orang tuanya, rasa malu karena keluarga yang tidak utuh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Mulyono³⁰ yang menyatakan bahwa permasalahan lain yang ditimbulkan dari perceraian yaitu rasa malu yang ditanggung oleh keluarga, hancurnya masa depan anak, rusaknya karier, dan rusaknya tatanan sosial di masa mendatang.

Keempat, WN selaku Aparatur Sipil Negara (pria) yang bekerja di bidang tenaga medis, mereka menggugat cerai istrinya lantaran sang istri tidak bisa memiliki keturunan. Dalam penelitian Pasmawati dan Maria, dijelaskan bahwa dinamika psikologi yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri yang tidak memiliki pasangan dapat terlihat dari segi emosional seperti perasaan cemas, khawatir, kecewa, tertekan³¹, stress, merasa bersalah dan tidak berdaya, serta memiliki penerimaan diri yang negatif³². Adapun perasaan-perasaan tersebut muncul dari dalam diri individu, sanak saudara, dan lingkungan sekitar yang menanyakan bahkan menuntut perihal keturunan.

Dalam hal ini, adanya keterlibatan orang lain (pihak suami) menjadi salah satu masalah baru terhadap keretakan rumah tangga. Ini diperjelas dengan penelitian Sari, Yusri & Sukamawati³³ yang menyatakan bahwa keretakan atau kegagalan sebuah pernikahan dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga yang berkontribusi dalam memberikan pernyataan negatif, yang disampaikan secara sengaja maupun tidak sengaja. Save M Dagun menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti sanak kerabat dekat, rekan sejawat, tetangga, situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain sebagainya.

Kelima, YW mengajukan gugatan cerai pada istrinya dikarenakan merasa sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan, dan istri tidak bisa menjaga aib dalam rumah

³⁰ Khairul Fajri & Mulyono, "Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/20212.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)", *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (2017).

³¹ Hermi Pasmawati & Feni Maria, "Dinamika Psikologi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Pasangan", *Indonesian Journal of Counseling and Development*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2019), 95.

³² Olive Yohana Simarmata & Made Diah Iestari, "Harga Diri dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak di Bali", *Jurnal Psikologi Udayana, Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1* (Februari 2020), 112.

³³ Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 19.

tangga. Menurut keterangan YW, istrinya tidak bisa menjaga aib rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh pergaulan negatif yang didapatkan istri dari luar lingkungannya. Sejalan dengan pernyataan Sofyan S Wilis yang mengemukakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga yaitu dapat berasal dari pergaulan negatif anggota. Dalam hal ini, perilaku yang dikembangkan dari lingkungan sekitar dapat berdampak negatif terhadap keluarga.³⁴

Dalam mengatasi berbagai kasus di atas, usaha yang dapat dilakukan oleh BP4 yaitu dengan melakukan bimbingan dan konseling serta mediasi terhadap pasangan yang tengah mengalami permasalahan dalam rumah tangga atau hendak mengajukan perceraian. Dilakukannya bimbingan dan konseling diharapkan agar permasalahan yang dialami dapat teratasi atau diminimalisasi dengan bantuan orang profesional atau konselor. Penerapan bimbingan dan konseling serta mediasi tersebut dimulai dari pengidentifikasi masalah hingga pemberian *treatment* yang dilakukan melalui pendekatan psikologi dengan menekankan pada penumbuhan kesadaran akan sebab akibat masalah yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, dan tindakan yang sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan segala konsekuensi. Akan tetapi sejauh ini, usaha pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor kurang mampu mencegah atau mengurangi permasalahan dan perceraian.

Sedangkan dalam pelaksanaan mediasi, hal yang diharapkan konselor yaitu permasalahan dapat terselesaikan atau dapat ditemukannya solusi dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dengan kepala dingin dan dibantu oleh konselor selaku mediator. Namun, hanya sedikit individu yang berkenan mengikuti proses mediasi. Terkadang salah satu pasangan sengaja tidak menghadiri panggilan dari BP4. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat BP4 dalam menunaikan tugasnya. Padahal, pada dasarnya proses komunikasi dalam mediasi ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian Wijayanti³⁵ dijelaskan bahwa komunikasi dapat menjadi peranantara dalam mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang yang di tuju. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan proses interaksi yang harmonis antara suami istri dapat mengurangi konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

PENUTUP

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2Vol. 14 No. 1 (Januari, 2021), 23.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa eksistensi BP4 sebagai penasihat perkawinan dapat dikatakan belum cukup mampu mengurangi perceraian. Hal tersebut juga dibuktikan dari beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa eksistensi BP4 masih belum dirasakan oleh semua kalangan.

Adapun, kasus perceraian yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara di bidang tenaga medis, perselingkuhan menjadi faktor utama terjadinya perceraian dan kurangnya nafkah secara lahiriah maupun batin menjadi faktor kedua, yang mana kedua hal tersebut berakibat pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi ketika pasangan memperlakukan keturunan, seperti istri yang tidak dapat memiliki keturunan, pasangan yang tidak bisa menjaga aib rumah tangganya, serta perasaan ketidakcocokan yang semakin ditampakkan. Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa kasus perceraian yang terjadi pada kalangan tenaga medis disebabkan oleh masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat luas, bukan karena profesinya sebagai tenaga medis.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya berpegangan pada data yang didapatkan dari BP4 dan wawancara pada wakil ketua dan sekretaris BP4, tanpa ditunjang dengan wawancara dari pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga atau hendak bercerai maupun pada anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi korban perceraian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memadukan antara data tertulis dari BP4 dan wawancara pada pihak-pihak terkait. Serta dilakukannya observasi mendalam pada pasangan dan anggota keluarga lainnya guna melihat hal yang melatarbelakangi perceraian dan dampak yang akan terjadi pada anggota keluarganya.

Kemudian, peneliti menyarankan agar pemerintah dan seluruh jajarannya untuk lebih mendukung kinerja BP4, memfasilitasi kebutuhan materi maupun non-materi, serta menyadari akan urgensinya untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Holik & Sulthon, A. (2020). "Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah". *Jurnal Ilmu Syariah*. 1(1).
- Adiyasa, G. P., Turnisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)". *Notarius : Jurnal Studi Kenotarian*. 13(1).
- Al Mansur, M. Saim & Riyaldi, R. (2021). "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupa". *Tabkim*. 17(1).
- Apriliani, N. L. A. (2021). "Kontribusi BP4 (Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 7(1).
- Dewi, T. N., Khaerudin, A., & Faried, F. S. (2019). "Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar". *Humani : Hukum dan Masyarakat*. 9(2).
- Fajri, K. & Mulyono. (2017). "Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)". *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam*. 6 (1).
- Hamidah, Z. (2019). "Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)". *Jurnal Himatina*. 1 (1).
- Haris, A. Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.
- Hidayatulloh, H. & Hasan, L. (2016). "Eksistensi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1).
- Jamilah, F. (2019). "Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyisihan Perkawinan Islam". *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. 2(1).
- Larasati, A. (2012). "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam menghadapi Tuntutan Ekonomi dan

- Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. 1(3).
- Masroah, Wawancara dengan staf bidang informasi Kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 29-Oktober-2021.
- Masykuroh, Y. W. R. (2019). “Optimalisasi Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus pada BP4 Provinsi Lampung)”. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 11(2).
- Mitra & Sanawiah. (2020). “Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan pada Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. 7(2).
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin. (2020). “Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”. *Kalabbirang Law Journal*. 2(1).
- Pasmawati, H. & Maria, F. (2019). “Dinamika Psikologi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Pasangan”. *Indonesian Journal of Counseling and Development*. 1(2).
- Putri, B. K. (2017). “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminting)”. *Lex Administratum*. 5(2).
- Saekhu, *et.al.* (2011). “Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008”. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.
- Sahlan, M. (2012). “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh”. *Jurnal Substantia*. 14(1).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi : Pusaka Jambi.
- Sari, M. N . Yusri & Sukmawati, I. (2015). “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling”. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. 3(1).
- Simarmata, O. Y. & Lestari, M. D. (2020). “Harga Diri dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak di Bali”. *Jurnal Psikologi*

Udayana, Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1.

- Sofyan S. Wilis. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2018). “Peranan Badan Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)”. *Jurnal Vispena*. 9(2).
- Talli, A. H. (2019). “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. *Jurnal AL-Qadau; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 6(2).
- TriPurnaJaya.KontributorLampung,<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-ugat-suami-sejak-awal-2021-ini-peicunya>. 27 Oktober 2021, pukul 15.04.
- Noor, W. (2019). “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya”, Thesis Magister Hukum Keluarga.
- Widiastuti, R. Y. (2015). “Dampak Perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*. 2(2).
- Wijayanti, U. T. (2021). “Analisis Faktor Penyebab Peceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas”. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 14(1).
- Zuhri. (2016). “Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik”. *Jurnal Studi Keislaman*. 2(1).